

## BAB V

### KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa Pakistan sebagai negara yang lemah atau *weak states* dalam menangani pelanggaran hak asasi perempuan di negaranya khususnya pada kasus *honour killing* yang masih terus terjadi dan menelan tidak sedikit korban meskipun Pemerintah Pakistan sudah ikut meratifikasi Konvensi CEDAW. Hal ini kemudian didukung adanya norma-norma sosial budaya yang berlaku yaitu sistem patriarki yang ada dan jaminan hukum yang sering tidak diterjemahkan kedalam tindakan nyata, serta nilai-nilai feodal masyarakat. Sebagian besar tantangan substantif terletak pada implementasi, terutama ditingkat *grassroot*. Adanya pembatasan budaya lokal yang dirasakan dan kebutuhan politik untuk memenuhi tuntutan kelompok tertentu.

Kasus *honour killing* di Pakistan bermula dari adanya peran *gender* yang dibangun dari adanya kombinasi antara tradisi yang sudah mengakar dan nilai-nilai struktur sosial patriarki masyarakat dimana posisi atau peran perempuan memiliki subordinat dibawah kaum laki-laki termasuk ayah kandung, saudara laki-laki kandung, dan suami. Perempuan di Pakistan dijadikan sebagai obyek dan komoditas, bukan sebagai manusia yang dianugerahi martabat dan hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan Pakistan tunduk pada banyak ketidakadilan atau diskriminasi dalam masyarakat.

Adanya diskriminasi *gender* ini hak-hak yang seharusnya juga didapatkan oleh kaum perempuan baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lainnya sangat dibatasi oleh laki-laki. Kasus *honour killing* ini meliputi kekerasan fisik kemudian berujung dengan hilangnya banyak nyawa dari para korban. Konsep status laki-laki dan status keluarga sangat penting dalam budaya di mana pembunuhan "kehormatan" terjadi dan dimana perempuan dipandang bertanggung jawab untuk menegakkan "kehormatan" dalam keluarga dan seolah-olah kaum

perempuan di Pakistan terikat untuk menjaga kehormatan keluarganya. Kekerasan terkait kasus *honour killing* ini menunjukkan sisi yang cukup mengerikan dari kondisi Pakistan baik itu di pedesaan dan perkotaan.

Sementara itu, masih minimnya pengetahuan kaum perempuan di Pakistan tentang hak-hak fundamental dan hukum yang melindungi hak mereka. Ini bisa dijadikan salah satu faktor penting dibalik peningkatan kejahatan *honour killing* di Pakistan. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan tingkat melek huruf yang rendah yang dialami oleh kaum perempuan di Pakistan.

Ditambah lagi, masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan legislatif adalah salah satu faktor yang membuat praktik-praktik diskriminasi bertahan lama. Sejarah politik Pakistan sebelum tahun 2000 menunjukkan representasi marginal perempuan dalam forum politik. Ketidakhadiran perempuan di forum legislatif menyebabkan kurangnya pendapat mereka saat merumuskan undang-undang. Karena itu, undang-undang yang keluar dari institusi tidak memiliki perspektif perempuan.

Mengingat kasus *honour killing* di Pakistan termasuk cukup krusial, pada tahun 1996 Pemerintah Pakistan mulai meratifikasi konvensi CEDAW dan mengimplementasikannya ke dalam undang-undang. Meskipun Pakistan sudah mengatur mengenai pelanggaran hak asasi terhadap perempuan di negaranya, namun kenyataannya payung hukum Pakistan sendiri belum mampu dalam mengatasi masalah *honour killing*. Ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di Pakistan dan juga lemahnya Pakistan dalam menegakkan kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran hak asasi perempuan di negaranya. Prosedur implementasi yang lemah adalah salah satu kegagalan utama dari sistem penegakan hak asasi manusia di Pakistan.

Pakistan bisa dikatakan sebagai *weak states* pada kasus *honour killing* ini dikarenakan memang adanya kelemahan terhadap legitimasi sistem

politik secara keseluruhan dan masih rentan terhadap ketidakstabilan sistem internasional dan kapasitas institusional dalam menjalankan suatu kebijakan terutama kaitannya dalam mengatasi masalah pelanggaran hak asasi perempuan di negaranya. Pakistan belum mampu dan belum berhasil untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan mengimplementasikan undang-undang domestiknya pasca ratifikasi Konvensi CEDAW secara maksimal, efektif, dan transparan.

Pakistan merupakan negara Republik Islam dimana mayoritas penduduknya adalah muslim dan memeluk agama Islam, sehingga membuat hukum yang berada di Pakistan berlandaskan hukum Islam serta berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi, hukum Islam yang sah di Pakistan didasarkan pada interpretasi diluar konteks Al-Qur'an yang sesungguhnya dan membutuhkan reformasi. Hal ini dikarenakan kepercayaan dari masyarakat Pakistan yang berasal dari dan diperkuat oleh syariah yang cenderung ditafsirkan untuk memberikan kekuasaan laki-laki atas anggota keluarga perempuan. Dengan demikian, ketidaksetaraan *gender* yang ada di Pakistan sudah diakui dan dibenarkan dalam istilah agama dengan alasan bahwa Tuhan membuat laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda.

Adanya institusi dengan otonomi sebagai sarana mengkonsolidasikan kekuatan atau mempromosikan stabilitas dalam pluralis agama masyarakat. Tetapi, implikasinya merampas hak-hak perempuan sebagai warga negara dan menghalangi kemampuan mereka untuk mengambil peran di ruang publik. Pakistan dimana hukum Islam dinasionalisasikan, hak-hak perempuan juga mau tidak mau tunduk pada interpretasi dominan prinsip-prinsip agama dan konstituensi agama konservatif dapat mempengaruhi kebijakan negara.

Konsep mengenai hak-hak perempuan di Pakistan mengalami marginalisasi, seperti hukum Islam memberikan pandangan eksplisit tentang hak-hak yang dianugerahkan kepada perempuan dan tidak ada

ruang untuk intervensi dari badan internasional dan domestik untuk menyangkal hal ini. Sehingga sudah jelas bahwa adanya dominasi laki-laki, ritual dan praktik budaya patriarki, partisipasi marginal perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan dalam aparatur negara dan akibatnya yaitu kurangnya sensitivitas yang menimbulkan cacat dalam sistem hukum yang kemudian membuat kaum perempuan di Pakistan rentan terhadap praktik *honour killing* yang dapat merenggut nyawa mereka.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dijelaskan, dapat ditarik satu kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki di Pakistan digunakan sebagai interpretasi dari hukum Islam untuk membangun legitimasi di Pakistan yang sekaligus membatasi peran perempuan sebagai warga negara. Kuatnya budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Pakistan membuat negara ini sebagai negara lemah (*weak states*) yang kemudian menyebabkan adanya ketidakberhasilan amandemen hukum kasus pembunuhan mengatasnamakan penghormatan atau *honour killing* karena masih kerap ditemukan dan tingginya jumlah kasus dan korban *honour killing* di Pakistan bahkan pasca dilakukannya amandemen pada undang-undang yang merupakan implementasi dari Konvensi CEDAW. Tetapi seolah-olah tindakan melakukan amandemen tersebut dilakukan karena adanya faktor urgensi serta adanya tekanan dari luar seperti negara-negara lain dan juga organisasi yang menaungi hak asasi manusia sehingga kondisi perempuan di Pakistan juga masih mengalami stagnasi.

Ditambah lagi, kelompok-kelompok kejahatan yang didominasi oleh kaum laki-laki di Pakistan tersebut bisa berkembang dengan leluasa karena negaranya mempunyai resiko yang rendah atau *low risk* untuk mereka terus melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, *weak states* menjadi surga bagi kaum laki-laki di Pakistan untuk mengancam peran dan posisi dari kaum perempuan. Tidak heran apabila

fenomena *honour killing* ini susah untuk dihilangkan, karena mayoritas kaum laki-laki di Pakistan ini ingin mempertahankan paradigma tersebut karena merasa diuntungkan dalam kondisi seperti ini.